

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendapatan negara bukan pajak (PNBP) atau pendapatan perpajakan, dan pendapatan hibah adalah sumber utama pendapatan negara Indonesia (Riyadi et al., 2021). Di antara sumber tersebut, pajak memegang peranan penting sebagai sumber dominan pemasukan negara yang digunakan guna mendanai bermacam agenda pemerintah dan fasilitas pelayanan masyarakat (Faruq et al., 2024). Keberhasilan penerimaan pajak tersebut sangat berkaitan dengan kesediaan dan minat masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga minat membayar pajak menjadi aspek penting yang menentukan optimalisasi penerimaan negara.

Minat membayar pajak dapat dipahami sebagai dorongan atau keinginan individu untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang tercermin dari kesediaan untuk membayar pajak tepat waktu serta mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam praktiknya, tingkat minat membayar pajak masyarakat masih menunjukkan dinamika yang kompleks. Judijanto (2024) menyebutkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia cenderung beragam, di mana sentimen positif terhadap pajak belum sepenuhnya diikuti oleh tingkat kepatuhan dan minat yang tinggi. Temuan tersebut sejalan dengan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dikutip oleh Tirto.id, bahwa hanya sekitar 18% dari total wajib pajak yang seharusnya melakukan pembayaran secara rutin benar-benar memenuhi kewajiban pembayarannya.

setiap bulan (Aria, 2026). Hal ini mengindikasikan bahwa budaya membayar pajak secara sukarela, tanpa dorongan penagihan, masih belum terbentuk secara kuat di masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran pajak sebagai penerimaan utama negara tidak selalu sejalan dengan antusiasme masyarakat terhadap pemenuhan kewajiban pajak.

Selain itu, tantangan pada sistem perpajakan juga dapat memengaruhi minat membayar pajak. Vientiany et al. (2024) menyatakan bahwa sistem perpajakan berbasis digital di Indonesia masih mengalami berbagai kendala, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya pemahaman wajib pajak dalam menggunakan sistem pajak online akibat kurangnya literasi perpajakan, serta risiko keamanan sistem karena rentan terhadap serangan siber. Hambatan tersebut dapat menimbulkan keraguan maupun ketidaknyamanan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, sehingga berpotensi menurunkan minat membayar pajak. Lebih lanjut, faktor non-ekonomi juga turut membentuk sikap perpajakan, di mana religiusitas, *tax morale*, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan persepsi etis atas penggelapan pajak memiliki peran penting guna menentukan sikap dan sikap perpajakan masyarakat (Widyaputra & Nugrahani, 2024). Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa minat membayar pajak dipengaruhi oleh kombinasi faktor kognitif, institusional, dan moral. Dalam penelitian ini, aspek-aspek tersebut diproksikan melalui *tax understanding*, *trust in government*, dan *tax morale*.

Tax understanding berkaitan dengan sejauh mana individu mampu mengenali, memahami, serta menginterpretasikan ketentuan perpajakan yang berlaku,


termasuk hak dan kewajiban perpajakan, prosedur pelaporan, hingga konsekuensi atau sanksi apabila terjadi pelanggaran. Azahra & Trisnaningsih (2025) menyebutkan bahwa *tax understanding* merupakan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan hukum dan peraturan perpajakan sehingga dapat memotivasi wajib pajak untuk memenuhi tanggung jawab pajaknya. Seseorang yang mempunyai tingkat pemahaman pajak cenderung memiliki keyakinan yang lebih tinggi dalam melaksanakan tanggung jawab perpajakan dikarenakan merasa mampu menjalankan prosedur perpajakan dengan benar (Abdullah et al., 2022). Oleh sebab itu, pemahaman perpajakan tidak hanya berperan dalam aspek pengetahuan, tetapi juga menjadi dasar terbentuknya sikap positif yang dapat mendorong minat untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela. Pada perspektif yang berbeda, pemahaman perpajakan yang diperoleh secara akademik belum tentu diikuti oleh kesadaran dan kemauan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Temuan berikut selaras dengan hasil studi S et al. (2026) yang menyebutkan bahwasanya mahasiswa Akuntansi yang telah memperoleh materi perpajakan belum tentu memiliki kesadaran pajak yang tinggi, sehingga pemahaman yang dimiliki belum selalu sejalan dengan minat untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Menurut Jimenez & Iyer dalam (Hidayatulloh & Shofiyah, 2023), kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk ketersediaan warga sipil guna menempati kondisi yang rawan terhadap tindakan pemerintah, walaupun masyarakat belum dapat secara langsung mengatur setiap kebijakan yang diambil. Dalam konteks perpajakan, tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah

dan sistem perpajakan cenderung mendorong kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Safitri & Jaeni, 2023). Studi Zainudin et al. (2022) juga mengindikasikan bahwa meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintah berkontribusi positif pada persepsi keadilan dalam perpajakan serta kepatuhan pajak. Namun demikian, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bersifat dinamis dan dapat berubah seiring munculnya berbagai isu sosial-politik serta kebijakan publik yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. Kondisi ini tercermin dari berbagai fenomena protes sosial yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir, yang turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap integritas dan kinerja lembaga negara.

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada 25 Agustus 2025 di Gedung DPR RI mencerminkan reaksi publik terhadap kebijakan kenaikan tunjangan anggota DPR RI di saat perekonomian masyarakat sedang lesu. (Noerdin, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, dilansir dari pajak.com muncul gerakan “stop bayar pajak” yang disalurkan melalui akun storyrakyat_and dan platform media sosial BEM Seluruh Indonesia (bem_si) sebagai bentuk penolakan terhadap kinerja aparat dan pejabat negara (Amalia, 2025). Fenomena ini menunjukkan bahwa kebijakan publik dapat memicu respons masyarakat yang berdampak pada tingkat kepercayaan kepada pemerintah. Kondisi tersebut juga selaras dengan data tingkat kepercayaan publik pada lembaga negara tahun 2025 yang dipublikasikan oleh GoodStats, yang menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara masih bervariasi dan belum merata pada seluruh institusi (Christi, 2025). Tempo.co yang mengutip Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia juga melaporkan bahwa

sebanyak 41 persen responden menyatakan tidak percaya terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (Fika, 2025).



Sumber: Indikator

GoodStats

Gambar 1.1 Tingkat Kepercayaan Publik pada Lembaga Negara Tahun 2025

Sumber: Data GoodStats ID (2025)

Minat untuk membayar pajak tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan rasional, seperti manfaat ekonomi atau risiko sanksi, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai, etika, dan sikap yang melekat dalam diri individu. Penelitian Rachmadani et al. (2025) mengungkapkan bahwa motivasi dari dalam diri serta tingkat moralitas wajib pajak memiliki peran penting dalam meningkatkan kesediaan individu guna melaksanakan kewajiban pajak. Tingginya tingkat *tax morale* pada wajib pajak mencerminkan adanya dorongan internal berupa rasa tanggung jawab sosial dan kesadaran moral, yang pada akhirnya

mengarah pada peningkatan kepatuhan pajak secara sukarela serta berdampak positif terhadap optimalisasi penerimaan pajak (Rahim et al., 2023). Maka dari itu, *tax morale* berperan sebagai faktor internal yang krusial untuk dikaji pada mahasiswa akuntansi sebagai calon wajib pajak yang sedang membentuk sikap, nilai, dan pandangan terhadap kewajiban perpajakan.

Mahasiswa saat ini diposisikan sebagai calon wajib pajak pada kemudian hari, sehingga pemahaman dan kesadaran perpajakan yang dimiliki sejak dini menjadi penting sebagai bagian dari kesiapan mereka dalam memenuhi kewajiban fiskal ketika telah memasuki dunia kerja. Studi terdahulu mengindikasikan bahwa mahasiswa memiliki tanggung jawab strategis dalam upaya literasi pajak mengingat mereka termasuk generasi muda yang akan melanjutkan sikap dan kebiasaan dalam membayar pajak di kemudian hari, dan mahasiswa akuntansi khususnya memiliki bekal pengetahuan perpajakan yang lebih komprehensif dibandingkan dengan mahasiswa dari disiplin ilmu lain, sehingga berpotensi menjadi agen literasi pajak di lingkungan masyarakat apabila pendidikan perpajakan yang diterima dimanfaatkan secara efektif (Lailia et al., 2024). Dengan demikian, sangat penting untuk mengkaji minat mahasiswa, terutama mahasiswa akuntansi, terhadap pembayaran pajak sejak dini sebagai dasar pemahaman perilaku perpajakan yang lebih matang pada tahap karier berikutnya.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa sikap dan perilaku generasi muda, khususnya mahasiswa sebagai calon wajib pajak, terhadap perpajakan tidak terpengaruh oleh faktor internal maupun eksternal. Studi oleh Sihombing & Nuryanah (2024) menemukan bahwa moral pajak, persepsi keadilan pajak, dan

pengetahuan tentang pajak memengaruhi keinginan mahasiswa untuk patuh pajak sebagai calon wajib pajak. Temuan berikut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Sumule & Erawati (2023), yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang perpajakan dan moral pajak memiliki efek positif terhadap keinginan calon wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak mereka. Selain itu, Sofi & Harimurti (2025) menemukan bahwa memahami moral pajak dan perpajakan dapat membantu mahasiswa akuntansi menghindari penghindaran pajak. Hasilnya menunjukkan bahwa aspek kognitif, yaitu pemahaman dan pengetahuan tentang pajak, dan aspek moral, berperan besar dalam membentuk sikap perpajakan mahasiswa sejak dini. Hasilnya konsisten dengan penelitian lain yang dilakukan oleh Pusparini & Haryati (2025) pada mahasiswa akuntansi di Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Penelitian tersebut menemukan bahwa pemahaman tentang perpajakan dan moral pajak memiliki efek positif dan signifikan terhadap keinginan calon wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Ini memperkuat gagasan bahwa kedua faktor tersebut relevan diuji pada konteks mahasiswa akuntansi di UPN "Veteran"

Pada perspektif yang berbeda, sejumlah penelitian menekankan bahwa pembentukan moral pajak dan perilaku kepatuhan tidak terbatas pada pengaruh faktor individu, akan tetapi persepsi terhadap sistem dan institusi pemerintah juga dapat mempunyai pengaruh. Hal ini tercermin dalam penelitian Agatha & Suhendra (2022) yang menyatakan bahwa kepercayaan kepada pemerintah secara positif memengaruhi *tax morale* calon wajib pajak potensial. Perbedaan temuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara *trust in government* dan sikap

perpajakan mahasiswa masih bersifat kontekstual, sehingga perlu diuji kembali pada kondisi sosial tertentu. Lebih lanjut, Masri et al. (2025) menegaskan bahwa faktor intrinsik (*tax morale*) dan faktor ekstrinsik (*tax knowledge*) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, serta kualitas tata kelola (*governance quality*) turut berperan dalam memengaruhi kepatuhan. Temuan ini menguatkan bahwa aspek kepercayaan dan tata kelola pemerintah merupakan dimensi penting yang dapat membentuk perilaku kepatuhan pajak, khususnya ketika individu menilai pemerintah menjalankan fungsi pengelolaan pajak secara akuntabel.

Penelitian tambahan telah menunjukkan dampak krusial yang dimainkan oleh pengetahuan dan kesadaran perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Menurut Zahra et al. (2025), kepatuhan mahasiswa sebagai calon wajib pajak perorangan dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh tingkat pengetahuan dan kesadaran perpajakan mereka. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman yang lebih baik tidak hanya memperluas pengetahuan teknis mahasiswa, tetapi juga meningkatkan kesiapan mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakan di masa depan. Menurut Budiadnyani & Wirawan (2025), kesediaan untuk membayar pajak sangat dipengaruhi oleh keadilan sistem perpajakan dan kejelasan peraturan perpajakan. Temuan ini mendukung gagasan bahwa pendapat masyarakat tentang pemerintah dan sistem perpajakan memainkan peran penting dalam memotivasi mereka untuk membayar pajak.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji pengaruh pengetahuan atau pemahaman perpajakan, sosialisasi pajak, moral pajak, keadilan pajak, serta kepercayaan kepada pemerintah, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada niat patuh atau kepatuhan pajak mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Termasuk penelitian Pusparini & Haryati (2025) dan (Masri et al., 2025) yang menekankan faktor pemahaman pajak, moral pajak, serta kualitas tata kelola dalam menjelaskan kepatuhan. Penelitian yang secara spesifik mengkaji minat membayar pajak sebagai tahap awal sebelum terbentuknya perilaku kepatuhan, khususnya pada mahasiswa akuntansi, masih relatif terbatas. Mahasiswa akuntansi memiliki paparan pendidikan perpajakan yang lebih intensif sehingga berpotensi menunjukkan pola minat dan sikap perpajakan yang berbeda dibandingkan mahasiswa secara umum.

Studi ini mempunyai tujuan untuk meneliti pengaruh pemahaman perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan moralitas perpajakan terhadap kesediaan membayar pajak di kalangan mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sebagai calon wajib pajak. Pembahasan ini menyoroti adanya kesenjangan penelitian akibat minimnya studi yang mengintegrasikan aspek-aspek tersebut untuk menjelaskan kepatuhan perpajakan di kalangan mahasiswa akuntansi. Isu ini menjadi semakin relevan jika dilihat dalam konteks dinamika sosial dan politik terkini yang berpotensi memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Motivasi peneliti dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui serta mengembangkan pengetahuan mengenai pengaruh *tax understanding*, *trust in*

government, dan *tax morale* terhadap minat membayar pajak. Subjek yang digunakan pada studi ini merupakan mahasiswa akuntansi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, mengingat mahasiswa merupakan calon wajib pajak yang sedang berada pada tahap pembentukan sikap, nilai, dan kesadaran terhadap kewajiban perpajakan. Mahasiswa akuntansi juga memiliki peran strategis sebagai agen literasi pajak yang diharapkan mampu menyebarkan pemahaman perpajakan secara lebih luas di masyarakat. Oleh karena itu, pengkajian minat membayar pajak sejak dini menjadi penting sebagai upaya awal dalam membentuk kepatuhan pajak di kemudian hari. Berlandaskan penjelasan tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Tax Understanding*, *Trust in Government*, dan *Tax Morale* terhadap Minat Membayar Pajak Mahasiswa Akuntansi UPN ‘Veteran’ Jawa Timur.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam studi ini adalah:

1. Apakah *tax understanding* berpengaruh terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
2. Apakah *trust in government* berpengaruh terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?
3. Apakah *tax morale* berpengaruh terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?

4. Apakah *tax understanding*, *trust in government*, dan *tax morale* secara simultan berpengaruh terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan studi ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh *tax understanding* terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
2. Untuk menganalisis pengaruh *trust in government* terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
3. Untuk menganalisis pengaruh *tax morale* terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.
4. Untuk menganalisis pengaruh *tax understanding*, *trust in government*, dan *tax morale* secara simultan terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa akuntansi UPN “Veteran” Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Operasional

a. Bagi Universitas

Temuan dari studi ini diharapkan mampu berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus pada bidang perpajakan serta akuntansi perilaku. Studi ini mampu menjadi referensi akademik bagi mahasiswa dan civitas akademika dalam meneliti aspek-aspek yang

memengaruhi minat membayar pajak pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak. Selain itu, hasil studi ini juga diharapkan mampu memperkaya literatur perpajakan di lingkungan universitas serta menjadi acuan dalam pengambilan keputusan dalam pengembangan kurikulum dan aktivitas akademik yang berkaitan dengan edukasi dan literasi perpajakan.

b. Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak

Temuan studi ini diharapkan mampu mengimbuhi informasi empiris untuk pemerintah serta otoritas pajak terkait aspek-aspek yang dapat berdampak pada minat membayar pajak generasi muda, khususnya mahasiswa. Informasi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam penyusunan strategi edukasi, sosialisasi, serta ketentuan pajak yang lebih efisien serta berorientasi pada pengembangan kesadaran pajak sejak dini.

c. Bagi Mahasiswa

Studi ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mahasiswa secara lebih mendalam, khususnya mahasiswa akuntansi, perihal pentingnya peran pemahaman perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah, dan *tax morale* dalam membentuk minat membayar pajak sejak dini. Dengan adanya penelitian ini, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran dan sikap yang lebih positif terhadap kewajiban perpajakan,

sehingga mampu mempersiapkan diri sebagai wajib pajak yang patuh di masa mendatang.

2. Manfaat Teoritis

Studi ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi mahasiswa, khususnya terkait perilaku perpajakan (*tax behavior*), dengan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *tax understanding*, *trust in government*, dan *tax morale* terhadap minat membayar pajak pada mahasiswa. Selain itu, studi ini mampu menjadi kontribusi pada pengembangan teori kepatuhan pajak dengan menitikberatkan pada pentingnya aspek psikologis dan sikap individu pada kelompok calon wajib pajak.